

MENATA RUANG WILAYAH PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA – MALAYSIA (DI KALIMANTAN TIMUR)

Oleh :

Arif Mudiant dan, Puji Wiranto

Abstrak

Pasca lepasnya Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang beralih kepemilikannya ketangan Kerajaan Malaysia, maka Pulau Ambalat yang berada di tapal batas perairan (Kalimantan Timur) telah diklaim oleh pihak Malaysia.

Hal ini menjadi bukti bahwa Malaysia tidak bisa dipercaya dan perlu diwaspadai, terlebih lagi serta nyata penataan ruang perbatasan adalah tidak seimbang.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rangka menciptakan pusat pertumbuhan baru diperbatasan adalah mengacu pada konsep dasar pembangunan dan pengembangan perbatasan dalam rangka NKRI.

Salah satu isu pokok yang perlu mendapat perhatian penting adalah masalah kesenjangan pembangunan daerah di wilayah perbatasan yang masih jauh tertinggal, sampai saat ini tidak ada infrastruktur jalan yang terdapat di wilayah perbatasan.

Batas wilayah perbatasan antara negara merupakan wilayah yang sangat rawan terhadap terjadinya pelanggaran / hukum, disamping itu pula dapat terjadi potensi penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara yang perlu diantisipasi, mengingat hampir 100 % pasok kebutuhan bahan pokok termasuk BBM dipasok dari Malaysia. Kondisi semacam ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan hubungan kerjasama antar wilayah perbatasan Indonesia (Kaltim) dengan Malaysia.

1. PENDAHULUAN

Pada saat kami berkunjung ke lapangan dalam rangka survey “Studi Pendahuluan Pembangunan Jalan Koridor Perbatasan Simanggaris – Longmidang” (tahap I tahun 2005 sepanjang ± 338 Km) dan survey “Studi Pendahuluan Pembangunan Jalan Koridor Perbatasan Long Midang – Perbatasan Kalimantan Barat” (tahap II tahun 2006 sepanjang ± 700 Km), diperoleh informasi bahwa sekalipun seluruh garis perbatasan telah dipetakan dan koordinatnya telah ditetapkan, tetapi pihak Malaysia berusaha untuk menggeser / memindahkan patok perbatasan tersebut masuk ke wilayah Republik Indonesia, seperti terjadi di sungai Sulau – Limbaga dan Sungai Semalad – Simantobal – Labang.

Mengingat pada jalur perbatasan sebagai “green belt” (sabuk hijau) wilayah keamanan bagi Indonesia di tambah lagi sebagai areal konservasi Taman Nasional Kayan – Mentarang dan Hutan Lindung, tetapi pihak Malaysia malahan merupakan kawasan Budidaya.

Demikian sehingga pencurian kayu di wilayah Indonesia tidak dapat terelakan. Berdasarkan informasi di pos perbatasan, bahwa helikopter

Malaysia mengangkut kayu “*illegal logging*” dari udara.

2. PERMASALAHAN

Permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan RI – Malaysia saat ini belum teratasi secara sistematis dan terpadu, terutama masalah kemiskinan dan keterisolasian wilayah yang hanya dapat dijangkau dengan pesawat udara.

Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan, pengelolaan dan pengawasan terhadap daerah perbatasan yang letaknya terpencil dan sulit dijangkau.

Masyarakat yang berada di wilayah perbatasan pada umumnya masih belum banyak tersentuh oleh program-program pembangunan sehingga akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi dan politik masih sangat terbatas serta terisolir dari wilayah di sekitarnya.

Permasalahan utama dari ketertinggalan di wilayah perbatasan adalah arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang selama ini cenderung berorientasi seolah-olah wilayah perbatasan dianggap bukan wilayah prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

3. DINAMIKA PERKEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN

Dinamika perkembangan yang berlangsung dalam wilayah perbatasan dipengaruhi oleh hal-hal seperti berikut :

- 1) Adanya perubahan faktor eksternal seperti perkembangan ekonomi nasional, dan global serta perubahan kebijaksanaan sektoral dan keruangan.
- 2) Adanya perubahan kondisi internal wilayah perbatasan yang masih terisolasi.
- 3) Adanya penyimpangan eksploitasi hutan termasuk perambahan dan pencurian hasil hutan serta *"illegal logging"*.
- 4) Adanya peluang terjadinya konflik social penggunaan lahan di kawasan perbatasan, mengingat sesuai azas ekologi bahwa ekosistem yang mapan akan cenderung mengeksploitasi ekosistem yang belum mapan, dimana kondisi Serawak – Sabah (Malaysia) cenderung lebih mapan dari pada wilayah Kalimantan Timur.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan kawasan Perbatasan di propinsi Kalimantan Timur, telah ditetapkan Keputusan Presiden R.I Nomor 44 Tahun 1994 tentang Badan Pengendali. Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan di Kalimantan Timur, kemudian di cabut dan diperkuat dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 63 Tahun 1999.

Adapun prioritas kegiatan yang dikelola oleh Badan / Lembaga ini adalah :

- 1) Pembuatan jalan disepanjang perbatasan Kalimantan Timur – Malaysia sepanjang ±1.040 Km. dimana saat ini sudah sampai pada tahap studi Pendahuluan (Tahap I sepanjang ± 338 Km Tahun 2005 : STA 0 + 000 Simanggaris – STA 300 + 038 Long Midang. dan Tahap II sepanjang ± 700 Km. Tahun 2006 : STA 0 + 000 Long Midang – STA 700 + 000 Perbatasan Kaliman Barat).
- 2) Pada sebelah kiri – kanan jalan dibuat Perkebunan Kelapa Sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI).
- 3) Pada sepanjang perbatasan di tempatkan titik-titik Kuat (Transmigrasi) dengan penebangan kayu alam, mencegah *"illegal logging"*, menekan arus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia serta meningkatkan perekonomian masyarakat daerah perbatasan.

Menurut struktur pusat pelayanan propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2004 – 2019 Kalimantan Timur, maka kota-kota kecamatan

di wilayah perbatasan dapat di katagorikan dengan peruntukkan sebagai berikut :

- 1) Malinau (Ibu Kota Kabupaten), hirarki Orde III diarahkan sebagai :
 - a. Pusat pelayanan Pemerintah Kabupaten
 - b. Pusat distribusi dan koleksi komoditas perkebunan
 - c. Pusat perdagangan dan jasa lokal
 - d. Pusat jasa transportasi udara regional dan
 - e. Pusat jasa transportasi sungai regional
- 2) Nunukan (Ibu Kota Kabupaten), hirarki Orde III diarahkan sebagai :
 - a. Pusat pelayanan Pemerintah Kabupaten
 - b. Pusat perdagangan dan jasa lokal
 - c. Pusat jasa transportasi udara regional dan
 - d. Pusat jasa transportasi sungai regional.
- 3) Simanggaris (Ibu Kota Kabupaten), hirarki Orde III diarahkan sebagai :
 - a. Pusat pelayanan Pemerintah Kabupaten.
 - b. Pusat perdagangan dan jasa lokal
 - c. Pusat produksi komoditas lokal
- 4) Long Bawan (Ibu Kota Kabupaten), hirarki Orde III diarahkan sebagai:
 - a. Pusat pelayanan Pemerintah Kabupaten
 - b. Pusat perdagangan dan jasa lokal
 - c. Pusat jasa transportasi udara regional
 - d. Pusat produksi komoditas lokal dan
 - e. Pusat distribusi dan koleksi komoditas perkebunan
- 5) Long Midang (Ibu Kota Kabupaten), hirarki Orde III diarahkan sebagai :
 - a. Pusat pelayanan Pemerintah Kabupaten
 - b. Pusat perdagangan dan jasa
 - c. Pusat produksi komoditas lokal
- 6) Long Nawang (Ibu Kota Kabupaten), hirarki Orde III diarahkan sebagai :
 - a. Pusat pelayanan Pemerintah Kabupaten
 - b. Pusat perdagangan dan jasa
 - c. Pusat produksi komoditas lokal

Keadaan dan perencanaan seperti tersebut di atas menuntut perhatian yang lebih sungguh-sungguh dari pemerintah, agar program di wilayah perbatasan dapat ditingkatkan menjadi "Outlet" pintu gerbang yang mampu menopang perdagangan antar wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan merupakan kawasan strategis karena letaknya yang langsung berhadapan dengan wilayah lainnya, tetapi potensi yang sangat besar tersebut belum termanfaatkan secara optimal, sehingga wilayah perbatasan tergolong dalam kawasan tertinggal, terisolasi dan belum berkembang. Sejarah pengelolaan kawasan perbatasan dimulai dengan adanya Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : Kep. 64/10/1967 tentang penyerahan wilayah Hutan

Kalimantan (Indonesia) sepanjang Perbatasan Kalimantan (Indonesia) - Kalimantan (Malaysia) kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan butir-butir pertimbangan seperti berikut :

- 1) Bahwa atas dasar pertimbangan Keamanan Nasional, perlu mengambil langkah-langkah pengamanan di Daerah Perbatasan Kalimantan Wilayah Indonesia dengan Kalimantan Utara Wilayah Malaysia.
- 2) Bahwa oleh karena itu memandang perlu untuk menutup wilayah hutan Kalimantan (Indonesia) sepanjang perbatasan Kalimantan Indonesia - Kalimantan Malaysia selebar 20 Km. untuk eksploitasi hutan di luar kepentingan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka diputuskan dengan penetapan sebagai berikut :

- 1) Menutup wilayah hutan Kalimantan (Indonesia) sepanjang perbatasan Kalimantan Indonesia - Kalimantan Malaysia, selebar 20 Km. untuk eksploitasi hutan diluar kepentingan ABRI
- 2) Menyerahkan wilayah hutan tersebut ketentuan pertama kepada ABRI, untuk diusahakan dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk teknis Kehutanan, Direktur Jenderal Kehutanan - Departemen Pertanian.
- 3) Pelaksanaan selanjutnya dari ketentuan yang tersebut dalam ketentuan kedua di atas, diserahkan kepada Direktur Jenderal Kehutanan.

4. USAHA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERBATASAN

Pembangunan suatu wilayah termasuk kawasan perbatasan membutuhkan persyaratan masuknya "INVESTASI" yang harus didukung oleh :

- 1) Terbangunnya fasilitas (infrastruktur) berupa jalan yang menjadi aksesibilitas/kemudahan dalam mencapai seluruh sumberdaya alam dan sumberdaya wilayah yang dimiliki.
- 2) Tersedianya sumberdaya air dan energi listrik dalam rangka mendukung proses pengolahan dan pemrosesan sumberdaya menjadi produk ekonomi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di perbatasan.
- 3) Terbangunnya fasilitas informasi dan komunikasi untuk mendukung kegiatan pendistribusian dan pemasaran produk sumberdaya serta penanganan masalah

Pertahanan Keamanan (HANKAM) perbatasan.

Untuk mengembangkan potensi sumberdaya pembangunan wilayah perbatasan Kalimantan Timur, mutlak dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hal seperti berikut :

- 1) Prinsip-prinsip faktor pembatas sumberdaya alam yang telah langka.
- 2) Prinsip-prinsip daya dukung dan daya tampung.
- 3) Perjamanan kelestarian sumberdaya alam.
- 4) Pemanfaatan keunggulan posisi geografis yang berorientasi pasar
- 5) Pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya.
- 6) Penanganan masalah HANKAM perbatasan.
- 7) Mendukung pembangunan nasional dalam rangka "Grand Design" strategi pembangunan seperti :
 - a. Percepatan pembangunan infrastruktur sosial ekonomi untuk mendorong investasi, pelayanan sosial, pelatihan tenaga kerja serta "Research and Development".
 - b. Pembentukan Badan Pengelola dan Koordinasi BANGWIL perbatasan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pemanfaatan segala sumberdaya (Sumberdaya Alam dan Sumberdaya buatan) bagi percepatan pembangunan wilayah perbatasan.
 - c. Penyusunan pembiayaan melalui program-program khusus perbatasan, efektifitas koordinasi nasional di wilayah perbatasan.
 - d. Perwujudan kesepakatan kerjasama antara negara (RI - Malaysia) yang diarahkan pada pengembangan investasi, pengelolaan hutan lestari dalam mendukung kesejahteraan masyarakat perbatasan.
 - e. Pengembangan investasi dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya alam pihak swasta, ditinjau dari sisi kelestarian maupun kewajiban perusahaan lainnya kepada pemerintah.
- 8) Antisipasi persoalan regional dan global mendatang menjadi fokus perhatian pengembangan wilayah antara lain :
 - a. Persoalan lokal mencakup :
 - i. Etos kerja, etnis dan sosial budaya lainnya.
 - ii. Keterbatasan infrastruktur perbatasan.

- iii. Penyelundupan dan pencurian hasil hutan (“illegal logging”)
 - iv. Belum berkembangnya sistem, struktur, maupun mekanisme kelembagaan pembangunan diperbatasan.
- b. Adanya tuntutan otonomi daerah, transparansi, tanggung gugat dan tanggungjawab, demokratis dalam rangka mewujudkan “Clean Government” dan “Good Governance”.
- c. Persoalan internasional/global dalam hal pertumbuhan teknologi yang semakin canggih dan cepat, serta berkembangnya kerjasama regional dibidang perdagangan AFTA dan APEC.

5. KESIMPULAN

Penataan wilayah perbatasan mencakup aspek keamanan dan kesejahteraan masyarakat, meliputi :

- 1) Aspek demokrasi dan deliniasi wilayah serta politik Hukum dan Kemanan (POLHUKKAM), yakni :
 - a. Belum selesainya permasalahan tata batas antara RI – Malaysia.
 - b. Pindahan tapal batas negara, dimana Malaysia cenderung memperluas wilayahnya, khususnya pada perkebunan kelapa sawit di perbatasan.
 - c. Kerawanan terhadap disintegrasi bangsa dan pencurian sumberdaya alam.
 - d. Terancamnya akan berkurangnya luas wilayah NKRI.
 - e. Jumlah pintu perbatasan (pos pemeriksaan Lintas Batas dan Pos Lintas Batas) masih sangat terbatas.
 - f. Belum adanya lembaga pengelola perbatasan.
 - g. Pemekaran wilayah belum diikuti dengan dukungan prasarana dan sarana (infrastruktur) wilayah serta aparatur yang memadai.
- 2) Aspek kesejahteraan masyarakat, yakni :
 - a. Terbatasnya sarana dan prasarana dasar, transportasi dan telekomunikasi yang berdampak pada rendahnya tingkat aksesibilitas serta keterisolasian dari wilayah sekitarnya.
 - b. Derajat kesehatan, pendidikan dan keterampilan penduduk umumnya masih rendah.

- c. Globalisasi ekonomi dan sistem perdagangan bebas menyebabkan produk-produk kurang mampu bersaing dengan produk-produk wilayah lainnya.
- d. Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat yang berdampak pada tingginya tingkat kesenjangan wilayah dibandingkan dengan wilayah tetangga.

Batas wilayah perbatasan antara negara merupakan wilayah yang sangat rawan terhadap terjadinya pelanggaran / hukum, disamping itu pula dapat terjadi potensi penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara yang perlu diantisipasi, mengingat hampir 100 % pasok kebutuhan bahan pokok termasuk BBM dipasok dari Malaysia. Kondisi semacam ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan hubungan kerjasama antar wilayah perbatasan Indonesia (Kaltim) dengan Malaysia.

Oleh karena itu penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Tertentu (Khusus) bagi Kawasan Perbatasan telah menjadi skala prioritas Nasional, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 47 Tahun 1997, dimana Propinsi Kalimantan Timur memiliki 3 (tiga) Kawasan tertentu yakni :

- 1) Kawasan Bontang dan sekitarnya.
- 2) Kawasan Nunukan dan sekitarnya.
- 3) Kawasan Perbatasan Kalimantan – Serawak (Malaysia)

DAFTAR PUSTAKA

- Data Perbatasan Propinsi Kaltim dengan Sabah, TOPDAM VI Tanjung Pura, 2005.
- Data Penggunaan dan Gambaran Umum Penguasaan Tanah (status tanah) Kanwil, BPN, Kaltim, 2005.
- Kecamatan dan Kabupaten Dalam Angka, BPS, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Kutai Barat, 2005.
- Peta jaringan jalan (Realisasi dan Rencana, Dinas PU, Kaltim, 2005
- Peta Penggunaan Lahan, Bappeda, Kaltim, 2005
- Peta Tata Ruang, Bappeda, Kaltim, 2005.

RIWAYAT PENULIS

- 1) *Arif Mudianto, Ir., MT.*
 - Ketua Tim Studi Rencana Pembangunan Jalan Koridor Perbatasan. (Long Midang-Perbatasan Kalbar)
 - Dosen Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik –UNPAK
- 2) *Puji Wiranto, Ir., MT.*, Dosen Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik –UNPAK